



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 954 /34/SK.KPA. Set.KPU / 2008

### TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON BIAYA APBD TAHUN ANGGARAN 2008

#### KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Kuasa Pengguna Anggaran, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Biaya APBD Tahun Anggaran 2008..
- Mengingat : 1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008;
11. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 954/KEP.72/Keu/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Biaya APBD Tahun Anggaran sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi;
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa;
- e. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
- f. Melaksanakan proses pengadaan barang / jasa;
- g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang / Jasa (Ketua KPU Kota Cirebon).

**KETIGA** : Masa Kerja Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dimulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selesaiya pengadaan barang / jasa Tahun Anggaran 2008.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Tahun Anggaran 2008.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C I R E B O N  
pada tanggal : 9 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS KPU KOTA CIREBON  
SELAKU KUA PA PENGGUNA ANGGARAN



Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.  
NOMOR : 954/SK.KPA.Set.KPU/2008  
TANGGAL : 9 Mei 2008

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	DEDE DAHLIA, SH	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon APBD Tahun Anggaran 2008.	

Plt. SEKRETARIS KPU KOTA CIREBON  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Ketua KPU Kota Cirebon.